



PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

Nurbaya binti Sama, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Madimeng, kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

Baharuddin bin Baramang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer RSUD Kabupaten Pinrang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 26 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Mei 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal 1 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 229/26/VI/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Mei 1999.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 16 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian sekitar tahun 2002 tinggal di rumah kediaman bersama di Madimeng..

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Muh.Basri bin Baharuddin, 17 Tahun
- b. Annisa binti Baharuddin, 12 Tahun
- c. Muh.Alif bin Baharuddin, 3 tahun

4. dan ketiga anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak Tahun 1999

6. Bahwa adapun penyebab terjadinya kegoyahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk seperti :

- a. Tergugat tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian kepada isteri dan anak-anaknya bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Tergugat tidak pernah melihat ataupun menjenguk anaknya tersebut, Tergugat juga tidak pernah menghadiri dan membiayai Hakikah dan penamatan anak-anaknya.
- b. Tergugat tidak mau mengakui jika telah mempunyai isteri dan 3 orang anak,
- c. Tergugat hanya sedikit memberikan nafkah kepada Penggugat dan uang yang diberikan paling banyak sebesar Rp.200.000,-

Hal 2 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak-anaknya.

d. Tergugat sering marah jika ada yang pegang HP Tergugat.

e. Tergugat mempunyai banyak perempuan selingkuhan. yang sudah banyak orang yang melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tersebut.

f. Tergugat jika dalam keadaan marah sering mengatakan akan menceraikan Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah.

7. Bahwa atas persoalan tersebut pada bulan Mei 2015 Tergugat sudah jarang berada di rumah dengan alasan pekerjaan, Tergugat datang pada malam hari dan hanya pulang tidur lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat.

8. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2016 Tergugat sudah tidak pernah lagi datang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 minggu lamanya.

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak yang berupaya agar penggugat dengan tergugat rukun kembali.

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Baharuddin bin Baramang, terhadap penggugat Nurbaya binti Sama
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, maka oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak untuk Mediasi terlebih dahulu dengan perantaraan Mediator yang ditunjuk Yaitu Drs. H. Kamaluddin, S.H, namun oleh Mediator tersebut dilaporkan bahwa upaya Mediasi tidak berhasil juga.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban atau tanggapan sebagai berikut, yang pada pokoknya Tergugat menolak alasan-alasan seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, yaitu :

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki rasa kasih sayang kepada Penggugat terkait masalah biaya Aqiqah, dimana Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat dan pada saat anaknya sakit di Makassar, namun Tergugat tidak sempat menjenguknya karena padatnya kegiatan di tempat bekerja Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengeluarkan statemen tidak memiliki seorang istri dan 3 orang anak.

Hal 4 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga Honorer di Rumah Sakit Umum Pinrang dengan pendapatan hanya Rp. 300.000,- perbulan.
- Bahwa tidak benar Tergugat marah jika Hand Phonenya di Pegang oleh Penggugat, ini hanya disebabkan karena Tergugat kecapekan pada saat Tergugat tiba di rumah, harusnya Penggugat menghibur Tergugat.
- Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada Poin C kalo Tergugat memiliki banyak perempuan selingkuhan.
- Bahwa tidak benar saat marah Tergugat melontarkan kata-kata cerai dan pernah memukul Penggugat itu dikarenakan Tergugat dalam kondisi emosi, idealnya Selaku istri menghibur Tergugat pada saat di rumah.
- Bahwa tidak benar selama kejadian tersebut jarang berada di rumah.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tertera dalam berita acara sidang ini, begitu pula Duplik Tergugat yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya seperti tertera didalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kutipan Akta nikah Nomor 229/26/VI/1999, tanggal 31 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Hal 5 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi-saksi

1.-----

Uci binti Tapa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan , alamat Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat I, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sampai bulan Oktober 2016 dan melahirkan 3 orang anak.

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat disebabkan karena Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang meberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan kalo diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan sejak Tergugat bekerja dirumah sakit, Tergugat suka pulang malam dan kalau pulang marah-marah tanpa alasan, bahkan merusak perabotan rumah dan juga Tergugat tidak punya rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya karena anak ke duanya dirawat dirumah sakit sampai dirujuk kemakassar Tergugat tidak pernah datang meilaht anaknya.

Hal 6 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar merubah perilakunya namun tidak dihiraukan.

Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertekad sudah tidak mau lagi.

2.-----
Suraidah binti Gadu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan, alamat Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat II, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan hidup rukun selama 16 tahun.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sampai bulan Oktober 2016 dan melahirkan 3 orang anak.

Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat.

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat disebabkan karena Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang meberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan kalo diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-

Hal 7 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Penggugat dan sejak Tergugat bekerja dirumah sakit, Tergugat suka pulang malam dan kalau pulang marah-marah tanpa alasan, bahkan merusak perabotan rumah dan juga Tergugat tidak punya rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya karena anak ke duanya dirawat dirumah sakit sampai dirujuk kemakassar Tergugat tidak pernah datang meilaht anaknya.

Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertekad sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerimanya sedangkan Tergugat tidak membantahnya dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bantahannya namun Tergugat mencukupkan dan telah mengajukan Penggugat dan Tergugat kesimpulan dimana Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya serta masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs. H. Kamaluddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Hal 8 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2016 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/26/VI/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Mei 1999.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Hal 9 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2016 disebabkan karena Tergugat tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah melihat atau menjenguknya dan juga Tergugat tidak membiayai dan menghadiri Aqiqah dan Penammatan anak-anaknya, dan juga Tergugat tidak mengakui telah mempunyai istri dan 3 orang anak, dan juga Tergugat sering marah-marah, dan hanya sedikit memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan tidak menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya..

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi pertama **Uci binti Tapa** yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi kedua **Suraidah binti Gadu** adalah kemanakan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat, tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah melihat atau menjenguknya dan juga Tergugat tidak membiayai dan menghadiri Aqiqah dan Penammatan anak-anaknya, dan juga Tergugat tidak mengakui telah mempunyai istri dan 3 orang anak, dan juga Tergugat sering marah-marah, dan hanya sedikit memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anakany dan tidak menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak kejadian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang sangat tajam dan tidak adanya kepedulian satu sama lain, pernah diupayakan untuk rukun kemudian bertengkar lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin

Hal 11 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal 12 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 13 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **Baharuddin bin Baramang** terhadap Penggugat **Nurbaya binti Sama**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. **Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hal 14 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg



Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	180,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	271,000

Hal 15 Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Prg